

Judul : Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan
Pajak Penghasilan 21 PT. Warnatama Cemerlang

Nama : Juliati

NIM : 13350255

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dirumuskan dalam Undang Undang Dasar 1945, sehingga dalam praktek berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum dan tidak dibenarkan didasarkan pada kekuasaan belaka. Begitu pula dengan kewenangan negara untuk memungut pajak dari rakyatnya juga harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas sehingga pemungutan pajak itu harus didasarkan pada undang-undang. Peraturan Perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan salah satunya adalah peraturan terhadap Undang – Undang Pajak Penghasilan. Perubahan diatas merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, termasuk pemotong PPh Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008.

Penelitian ini dimaksud agar pihak perusahaan yang di teliti yaitu PT. Warnatama Cemerlang mengetahui apakah pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang selama tahun 2014 sudah sesuai dengan undang undang perpajakan yang berlaku pada periode tersebut. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik Observasi, dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun menginterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah konsultan pajak perusahaan, bagian HRD (penggajian), Bagian perpajakan dan karyawan lainnya yang telah dianggap dapat memberikan informasi atau masukan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini.

Setelah dilakukan penelitian maka di dapat hasil bahwa secara perhitungan ada beberapa periode yang salah dalam pembayaran yaitu periode januari s/d maret, hal tersebut terjadi karena malasah intern perusahaan yang mana lalai dalam penanganan pembayaran, oleh karena itu pihak perusahaan harus siap membayar denda atas kurang bayar yang ditimbulkan pada periode tersebut. Secara

pembayaran dan pelaporan pelaporan pihak perusahaan sangat paham kapan batas pembayaran maupun pelaporan pajak yang sesuai dengan undang perpajakan yang telah berlaku.

Keywords : sistem pemungutan pajak, pelaporan dan perhitungan pph 21

PENDAHULUAN

Latar Belakang masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dirumuskan dalam Undang Undang Dasar 1945, sehingga dalam praktek berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum dan tidak dibenarkan didasarkan pada kekuasaan belaka. Begitu pula dengan kewenangan negara untuk memungut pajak dari rakyatnya juga harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas sehingga pemungutan pajak itu harus didasarkan pada undang-undang, baik oleh Wajib pajak orang Pribadi maupun Badan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Peraturan Perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan salah satunya adalah peraturan terhadap Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Perubahan diatas merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, termasuk pemotong PPh Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008.

Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip - prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan *self assessment system*.

Sistem pemungutan pajak dengan *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, dalam *self assessment system* wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menurut Undang-undang pada suatu masa pajak, sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

Hal ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak menurut Peraturan Undang - undang mulai dari saat pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *self assessment system*, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mengikuti informasi

terhadap peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak.

Banyaknya upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan, namun kenyataannya dalam pelaksanaan masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan Pasal 21 dalam hal penghitungan, pelaporan dan penyetoran kewajiban perpajakannya. Dengan adanya masih banyaknya wajib pajak yang masih kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan, maka pihak yang bersangkutan atau instansi yang bersangkutan harus melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak terkait terutama wajib pajak. Hal ini perlu dilakukan agar dalam perhitungan, penyampaian, maupun pelaporan pajak penghasilan tidak terlalu banyak kesalahan yang akhirnya dapat membebani atau mempersulit pihak keduanya.

Selain ketentuan Peraturan Undang - undang Perpajakan diatas, dasar hukum yang dipakai dalam penghitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 adalah Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER- 31/PJ./2012 yang berisi tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Adapun jenis penyimpangan yang sering terjadi adalah banyaknya wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya secara penuh. Hal tersebut akibat adanya pemalsuan dokumentasi atau proses penahanan yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya perubahan Undang-undang Perpajakan tersebut diharapkan wajib pajak juga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih

baik.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan riset terhadap Pajak Penghasilan yang mengacu pada Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. Perhitungan Pajak Penghasilan yaitu dengan mengalikan tarif PPh dengan Penghasilan kena Pajak (PKP).

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas maka penulis memutuskan mengajukan skripsi dengan konsentrasi perpajakan khususnya pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri pada suatu perusahaan. Adapun judul yang diajukan oleh penulis yaitu “ **Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Warnatama Cemerlang**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah :
Apakah PT.Warnatama Cemerlang dalam menetapkan kewajiban atas pajak penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan Undang Undang tentang perpajakan PPH 21 yang berlaku pada tahun 2014 dan 2015?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan perhitungan , pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT. Warnatama Cemerlang sesuai dengan Undang – undang perpajakan yang berlaku pada periode 2014 dan 2015.

Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat bagi penulis

Berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan menjadi pengetahuan apabila nanti terjun secara langsung ke lapangan. Serta merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi STIE Mahardhika Surabaya.

b. Manfaat bagi pihak lain

Diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan sedikit gambaran bagi penelitian lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Manfaat bagi kalangan akademis

Diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan.

Populasi dan Sampel

Menurut sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.(Sugiyono,2011:80)

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah konsultan pajak perusahaan, bagian HRD (penggajian), Bagian perpajakan dan karyawan lainnya yang telah

dianggap dapat memberikan informasi atau masukan data yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini.

Menurut sugiyono sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalmkarena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul betul representative (Sugiyono,2011).

Jenis Data

Data yang diperlukan oleh penulis terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Berupa data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui teknik wawancara, dimana data ini memerlukan pengolahan yang lebih lanjut.

2. Data Sekunder

Berupa data yang telah terdokumentasi diperusahaan seperti sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan, laporan keuangan dan laporan gaji tahun 2014, 2015 dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Teknik Observasi

Teknik Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas yang berhubungan dengan Perhitungan, Pematangan, Penyeteran dan Pelaporan Pajak penghasilan 21 pada PT. Warnatama Cemerlang.

b. Teknik Wawancara.

Teknik Wawancara yaitu mengadakan Tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya dengan bagian yang berhubungan dengan penelitian yaitu bagian Divisi penggajian karyawan dan Divisi Pajak.

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Menurut I Made Winartha (2006:155) deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan, analisis kuantitatif disini adalah dengan cara mempelajari dan menguji apakah ketentuan undang undang perpajakan yang berlaku telah ditetapkan oleh perusahaan dalam perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan 21 telah sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Sedangkan deskriptif kuantitatif menurut Sugiyono (2012:8) adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data melalui instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini adalah dengan cara menghitung angka angka, analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan 21 di perusahaan dengan cara memperoleh data mengenai gaji tunjangan serta iuran yang berlaku di perusahaan kemudian mengujinya dengan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku.

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Data Penelitian

Sejarah Perusahaan

Berawal di tahun 1996, PT Warnatama Cemerlang berdiri dengan merintis usaha yang bergerak di bidang manufaktur cat, thinner, dan tinta berkualitas untuk menjawab kebutuhan industri dan dekorasi. Seiring berkembangnya waktu dan dedikasi perusahaan untuk memberikan yang terbaik, PT Warnatama Cemerlang kini merupakan perusahaan cat yang handal dengan selalu meningkatkan kualitas melalui teknologi terkini dan efisien.

Dengan mengusung konsep utama “go green”, PT Warnatama Cemerlang senantiasa memperhatikan keseimbangan alam melalui produk-produk yang berkualitas serta ramah lingkungan sehingga dapat membawa kesetaraan antara teknologi dan alam semesta.

Kualitas adalah segalanya merupakan motto PT Warnatama Cemerlang. Melalui motto ini, PT Warnatama Cemerlang memiliki harapan untuk memberi yang terbaik dalam mewujudkan inspirasi dan mimpi anda untuk menjadikannya lebih nyata, hidup, dan bermakna melalui produk-produk yang telah diciptakan dengan kualitas yang terbaik.

Selama lebih dari satu dekade, PT Warnatama Cemerlang telah berkembang pesat dengan membuka kantor cabang. Berikut sejarah PT Warnatama Cemerlang dari tahun ke tahun :

- 1996: PT Warnatama Cemerlang mulai didirikan
- 1997: Pembukaan kantor cabang di Jakarta
- 1998: Pembukaan kantor cabang di Semarang dan Jepara.

- 1999: Pembukaan kantor cabang kembali di Cirebon.
- 2000: Pembukaan cabang di Medan, Palembang, dan Bali di tahun 2000.
- 2002: Berkembang dengan memulai bisnis retail.
- 2006: Berkembang dengan memulai Bisnis di Industri Tinta dan pindah ke Pabrik baru di Gresik Jawa Timur
- 2009: Membuka kantor cabang di Makassar
- 2010: Mulai merambah industri Epoxy Floor Coating dan jasa pengecatannya
- 2011: Merambah industri Marine Paint
- 2012: Membuka kantor cabang di Bandung

Seperti perusahaan pada umumnya PT Warnatama Cemerlang Juga memiliki Visi dan Misi, diantaranya :

- Visi

Menjadi produsen cat, thinner dan tinta yang bermutu tinggi dengan harga kompetitif baik di pasar local maupun internasional

- Misi

Menghasilkan produk cat, thinner dan tinta yang dapat memenuhi seluruh persyaratan pelanggan dan regulasi yang berlaku, untuk mencapai kepuasan dan loyalitas pelanggan serta meningkatkan pangsa pasar.

Analisis Data dan Hasil Penelitian

Unsur – Unsur Penghasilan dan Pengurangan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, data yang di ambil adalah hanya beberapa data SPT PPh 21 PT. Warnatama Cemerlang tahun 2014 terhadap pegawai tetap sebanyak 260 orang, 19 Pegawai tidak tetap / harian dan 1 pegawai yang menerima penghasilan bersifat tidak berkesinambungan yang di anggap tidak wajar atau mencurigakan dalam pembayaran pada periode tertentu.

Sebelum membahas tentang masalah tersebut penulis terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai pegawai yang penghasilannya melebihi PTKP dan jenis jenis penghasilan yang diterima karyawan PT Warnatama Cemerlang.

Jenis penghasilan yang di terima karyawan PT Warnatama Cemerlang meliputi :

1. Gaji Pokok, yaitu gaji yang diberikan secara bulanan oleh pihak perusahaan.
2. Tunjangan, yaitu berupa tunjangan uang makan, tunjangan premi hadir, tunjangan transportasi jika ada (perjalanan dinas).
3. Uang lembur, yaitu dibayarkan secara bulanan.

Adapun juga jenis pengurangan pada pemotongan PPh 21 yaitu meliputi :

1. Biaya jabatan, yaitu 5% dari gaji bruto yang diterima karyawan, setinggi tingginya Rp. 6.000.000,- setahun dan Rp. 500.000,- sebulan.
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) , yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status. Besarnya penghasilan tidak kena pajak yang dipakai dalam pengisian SPT Masa atau tahunan wajib pajak PPh pasal 21 dan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah :

	PTKP 2014
TK/0	24,300,000.00
K/0	26,325,000.00
K/1	28,350,000.00
K/2	30,375,000.00
K/3	32,400,000.00

	PTKP 2015
TK/0	36,000,000.00
K/0	39,000,000.00
K/1	42,000,000.00
K/2	45,000,000.00
K/3	48,000,000.00

Keterangan :

TK/0 : Tidak Kawin dan tanpa tanggungan

K/0 : Kawin dan tanpa tanggungan

K/1 : Kawin dan satu tanggungan

K/2 : Kawin dan dua tanggungan

K/3 : Kawin dan tiga tanggungan

Rumus perhitungan PPH 21

Gaji	xxxxx	
Premi	xxxxx	
Tunjangan	<u>xxxxx +</u>	
Penghasilan bruto		xxxxx
<u>Pengurangan</u>		
By Jabatan	xxxxx	
Iuran pensiun	xxxxx	
Iuran JHT	<u>xxxxx +</u>	
<u>Total Pengurangan</u>		<u>xxxxx -</u>
<u>Penghasilan Netto sebulan</u>		xxxxx
<u>Penghasilan Netto setahun (x 12)</u>		xxxxx
PTKP		<u>xxxxx -</u>
PKP setahun		xxxxx
PPH terutang Setahun		↓ x tariff pasal 17

Analisis Penerapan Perhitungan, pemotongan, Penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara PT. Warnatama Cemerlang dengan peraturan pajak penghasilan yang berlaku di tahun 2014.

Dari hasil wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan penulis, diperoleh rekap gaji dan pembayaran PPh 21 atas karyawan PT Warnatama cemerlang pada tahun 2014 sebagai berikut :

Bulan	Tahun	Total Gaji	PPh 21
Januari	2014	714,632,588.00	15,467,748.00
Februari	2014	704,057,986.00	15,351,113.00
Maret	2014	696,650,634.00	15,098,718.00
April	2014	701,889,536.00	15,267,711.00
Mei	2014	706,761,860.00	15,388,095.00
Juni	2014	710,150,712.00	15,223,073.00
Juli	2014	1,374,198,726.00	52,772,770.00
Agustus	2014	686,956,902.00	15,089,461.00
September	2014	687,435,226.00	15,094,303.00
Oktober	2014	690,085,550.00	15,108,228.00
November	2014	688,963,550.00	15,093,215.00
Desember	2014	686,859,888.00	14,343,301.00
Total	2014	9,048,643,158.00	219,297,736.00

Bulan	Tahun	Total Gaji	PPh 21
Januari	2015	1,031,085,770.00	23,569,645.00
Februari	2015	1,067,018,774.00	23,566,925.00
Maret	2015	1,090,537,704.00	25,513,260.00
April	2015	1,217,416,537.00	41,145,081.00
Mei	2015	1,233,984,565.00	53,832,571.00
Juni	2015	1,251,776,602.00	53,735,827.00
Juli	2015	2,312,186,574.00	122,649,947.00
Agustus	2015	1,237,530,830.00	53,875,847.00
September	2015	1,238,505,830.00	53,875,847.00
Oktober	2015	1,236,555,830.00	53,875,847.00
November	2015	1,237,232,705.00	53,547,407.00
Desember	2015	1,375,020,231.00	53,340,686.00
Total		15,528,851,952.00	612,528,890.00

Dari hasil pengolahan data oleh penulis, PT. Warnatama Cemerlang sudah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang undangan. Hal tersebut dapat di buktikan dari uraian di bawah ini :

Contoh perhitungan PPh 21 yang di olah penulis dari data lampiran perhitungan pajak penghasilan PT. Warnatama Cemerlang 2014 dan 2015.

- Sample di ambil dari data karyawan untuk 2015

1. Karyawan A (K/2)

Gaji	120.000.000	
THR	10.000.000	
Total		130.000.000
By Jabatan		6.000.000
Gaji Netto		124.000.000
PTKP		30.375.000
PKP		93.625.000

PPh 21 :

$$50.000.000 \times 5\% = 2.500.000$$

$$43.625.000 \times 15\% = 6.543.750$$

Jadi Total PPh terutang Karyawan A adalah

$$= 2.000.000 + 6.543.750$$

$$=9.043.750$$

Perhitungan tersebut sesuai dengan rumus perhitungan PPh 21 yang sudah ada, dan hasilnya cocok dengan yang di lampiran perhitungan PPh 21 2014 no karyawan 4 atas nama Tony Widjaja

2. Karyawan B (TK/0)

Gaji	48.000.000
Tunjangan	1.978.747

THR	4.000.000	
Total		53.978.747
By Jabatan		2.730.915
Gaji Netto		51.247.832
PTKP		36.000.000
PKP		15.247.000

PPh 21 :

$$15.247.000 \times 5\% = 762.350$$

Karena karyawan B tidak memiliki NPWP maka dikenakan denda 20% dari jumlah pajak yaitu = $762.350 \times 20\% = 152.470$

Jadi jumlah PPh terutang Ibu ari adalah

$$= 762.350 + 152.470$$

$$= 914.820$$

Perhitungan tersebut sudah sesuai dengan perhitungan pajak 21 sesuai undang undang dan juga cocok dengan rekap yang ada di lembar lampiran deng no karyawan 11.

Analisis Penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara PT. Warnatama Cemerlang dengan peraturan pajak penghasilan yang berlaku di tahun 2014.

PT. Warnatama Cemerlang melakukan penyetoran melalui beberapa instansi diantaranya kantor pos, bank atau langsung ke kantor pajak sedangkan untuk pelaporan pihak Perusahaan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Gresik Selatan.

a. Penyetoran PPh 21 PT. Warnatama Cemerlang

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa setiap WP wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Definisi jatuh tempo menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan; sudah lewat waktunya; kedaluwarsa. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU KUP yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah terakhir diubah dalam PMK Nomor 80/PMK.03/2010 bahwa pembayaran dan penyetoran pajak mempunyai batas tanggal jatuh tempo. Berikut ini adalah tabel batas jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak untuk berbagai jenis pajak :

NO	Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran
1	PPh Pasal 21/26	Tanggal 10 bulan berikutnya
2	PPh Pasal 23/26	
3	PPh Pasal 15 (Pemotongan)	
4	PPh Pasal 4 ayat (2) (Pemotongan)	
5	PPh Pasal 22 (Pemungut tertentu)	
6	PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada penyalur/agen yang dipungut oleh Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas dan pelumas	
7	PPh Pasal 15 (Setor sendiri)	Tanggal 15 bulan berikutnya
8	PPh Pasal 4 ayat (2) (Setor sendiri)	
9	PPh Pasal 25 (WPOP dan WP Badan)	
10	PPN atas kegiatan membangun sendiri	
11	PPN atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah Pabean	
12	PPN atau PPN dan PPnBM (Pemungut Non Bendaharawan)	
13	PPh Final (PP 46)	
14	PPN atau PPN dan PPnBM (PKP)	Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan
15	PPN atau PPN dan PPnBM (Bendaharawan)	Tanggal 7 bulan berikutnya
16	PPN atau PPN dan PPnBM yang pungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan melalui KPPN
17	PPh Pasal 22 (Bendaharawan Pemerintah)	Pada hari yang sama saat penyerahan barang
18	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas Impor	
19	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM oleh Bea Cukai	1 hari setelah dipungut
20	PPh Pasal 25 (WP kriteria tertentu)	Akhir masa pajak terakhir
21	PPh Pasal 21, 23, 15, 4 ayat (2), PPN dan PPnBM untuk WP kriteria tertentu	Sesuai batas waktu per SPT Masa
22	PPh WPOP	Sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan
23	PPh WP Badan	

Berdasarkan table PPh 21 yang sesuai dengan undang undang batas waktu pembayaran adalah tanggal 10 bulan berikutnya dengan kata lain Wajib Pajak tidak boleh melakukan pembayaran diatas tanggal tersebut

apabila tidak ingin dikenakan denda administrasi. Berikut data penyampaian atau pembayaran PPh 21 PT. Warnings Cemerlang :

Periode Tahun 2014

Bulan/2014	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Terlambat (ya/tdk)
Januari	07-Feb-14	13.090.000	Tidak
Januari P1	24-Des-14	2.377.686	Pembetulan kb
Februari	10-Mar-14	13.090.000	Tidak
Februari P1	24-Des-14	2.261.051	Pembetulan kb
Maret	07-Apr-14	13.090.000	Tidak
Maret P1	24-Des-14	2.008.656	Pembetulan kb
April	07-Mei-14	21.831.000	Tidak
April P1		-	
Mei	10-Jun-14	15.348.664	Tidak
Mei P1	24-Des-14	39.431	Pembetulan kb
Juni	10-Jul-14	15.407.976	Tidak
Juni P1		-	
Juli	10-Agust-14	18.571.315	Tidak
Juli P1	24-Des-14	1.837.789	Pembetulan kb
Agustus	10-Sep-14	19.000.000	Tidak
Agustus P1		-	
September	10-Okt-14	19.000.000	Tidak
September P1		-	
Oktober	06-Nop-14	19.000.000	Tidak
Oktober P1		-	
November	08-Des-14	29.000.000	Tidak
November P1		-	
Desember	12-Jan-15	14.343.301	Tidak

Periode Tahun 2015

Bulan/2015	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Terlambat (ya/tdk)
Januari	10-Feb-15	18.630.000	Tidak
Januari P1	11-Jan-16	4.938.749	Pembetulan kb
Februari	10-Mar-15	19.615.709	Tidak
Februari P1	11-Jan-16	3.951.216	Pembetulan kb
Maret	09-Apr-15	21.665.510	Tidak
Maret P1	11-Jan-16	3.847.000	Pembetulan kb
April	11-Mei-15	41.024.888	Tidak
April P1	11-Jan-16	120.193	Pembetulan kb
Mei	10-Jun-15	67.351.413	Tidak
Mei P1			
Juni	08-Jul-15	69.220.185	Tidak
Juni P1		-	
Juli	10-Agust-15	133.885.463	Tidak
Juli P1			
Agustus	10-Sep-15	53.831.958	Tidak
Agustus P1		-	
September	09-Okt-15	54.831.958	Tidak
September P1		-	
Oktober	10-Nop-15	54.831.958	Tidak
Oktober P1		-	
November	10-Des-15	53.681.874	Tidak
November P1		-	
Desember	10-Jan-16	4.669.090	Tidak
Desember	18-Jan-16	6.430.080	Kb Desember

Dalam penyampaian atau pembayaran PPh 21 PT. Warnatama Cemerlang tidak pernah melakukan keterlambatan di setiap bulannya, dengan kata lain Perusahaan tersebut mengerti dan memahami batas waktu pembayaran PPh dengan benar. Akan tetapi memang ada di beberapa periode yang memang perusahaan melakukan pembetulan karena kurang bayar, hal ini terjadi setelah di rekap dan di hitung kembali pada saat akhir tahun.

Dengan adanya pembetulan tersebut maka pihak perusahaan siap dengan denda yang akan di tagihkan oleh kantor pajak. Denda tersebut sebesar 2% per bulan dari total kurang bayar. Dan berikut total denda akibat kurang bayar yang terjadi pada perusahaan selama tahun 2014 dan 2015.

Di tahun 2014 :

- Januari = $2.377.686 \times 2\% = 47.554$
Denda berjalan 11 bulan = 523.091
 - Februari = $2.261.051 \times 2\% = 497.431$
Denda berlangsung 10 bulan = 452.210
 - Maret = $2.008.656 \times 2\% = 40.173$
Denda berlangsung 9 bulan = 361.558
 - Mei = $39.431 \times 2\% = 789$
Denda berlangsung 7 bulan = 5.520
 - Juli = $1.837.789 \times 2\% = 36.755$
Denda berlangsung selama 5 Bulan = 367.558
- Total denda selama tahun 2014 adalah 1.709.937

Di tahun 2015 :

- Januari = $4.938.749 \times 2\% = 98.775$
Denda berlangsung selama 12 bulan = 1.185.300
- Februari = $3.951.216 \times 2\% = 79.024$
Denda berlangsung selama 11 bulan = 869.268
- Maret = $3.847.750 \times 2\% = 76.955$
Denda berlangsung selama 10 bulan = 769.550
- April = $120.193 \times 2\% = 2.404$
Denda berlangsung selama 9 bulan = 21.635

- Desember = $6.430.080 \times 2\% = 128.602$

Denda berlangsung selama 1 bulan = 128.602

Total denda selama tahun 2015 adalah 2.974.354

b. Pelaporan Spt PPh Pasal 21 PT. Warnings Cemerlang.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 bahwa pelaporan Pajak mempunyai batas tanggal jatuh tempo. Berikut ini adalah rincian jenis pajak dan batas jatuh tempo dalam penyampaian SPT :

No.	Jenis Pajak	Batas Waktu Pelaporan
SPT Masa		
1	PPH Pasal 4 ayat (2) (Pemotongan)	Tanggal 20 bulan berikutnya
2	PPH Pasal 4 ayat (2) (Setor sendiri)	
3	PPH Pasal 15 (Pemotongan)	
4	PPH Pasal 15 (Setor sendiri)	
5	PPH Pasal 21/26	
6	PPH Pasal 23/26	
7	PPH Pasal 25 (WPOP dan WP Badan)	
8	PPH Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada penyalur/agen yang dipungut oleh Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas dan pelumas	
9	PPH Pasal 22 (WP Badan sbg Pemungut tertentu)	
10	PPH Pasal 25 (WP kriteria tertentu)	
11	PPH Pasal 21, 23, 15, 4 ayat (2), PPN dan PPnBM untuk WP kriteria tertentu	
12	PPN atas kegiatan membangun sendiri	Akhir bulan berikutnya
13	PPN atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah Pabean	
14	PPN dan PPnBM (Bendahara Pengeluaran)	
15	PPN dan PPnBM (Non Bendaharawan)	
16	PPH Pasal 22, PPN, dan PPnBM oleh Dirjen Bea Cukai (secara mingguan)	hari kerja terakhir minggu berikutnya
17	PPN atau PPN dan PPnBM (PKP)	Akhir bulan berikutnya
18	PPH Pasal 22 (Bendahara)	14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir
SPT Tahunan		
1	PPH WP Orang Pribadi	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak
2	PPH WP Badan	Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak

Berdasarkan table diatas batas waktu pelaporan PPh 21 adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

Berikut adalah data pelaporan SPT PT. Warnatama Cemerlang:

Bulan/2014	Tanggal Pelaporan	Tanggal Pelaporan Pembetulan
Januari	19-Feb-14	29-Des-14
Februari	20-Mar-14	29-Des-14
Maret	16-Apr-14	29-Des-14
April	20-Mei-14	29-Des-14

Mei	20-Jun-14	29-Des-14
Juni	18-Jul-14	29-Des-14
Juli	18-Agust-14	29-Des-14
Agustus	19-Sep-14	29-Des-14
September	20-Okt-14	29-Des-14
Oktober	17-Nop-14	29-Des-14
November	17-Des-14	29-Des-14
Desember	19-Jan-15	Tidak

Bulan/2015	Tanggal Pelaporan	Tanggal PelaporanPembetulan
Januari	20-Feb-15	20-Jan-16
Februari	20-Mar-15	20-Jan-16
Maret	20-Apr-15	20-Jan-16
April	11-Mei-15	20-Jan-16
Mei	15-Jun-15	20-Jan-16
Juni	8-Jul-15	20-Jan-16
Juli	18-Agust-15	20-Jan-16
Agustus	18-Sep-15	20-Jan-16
September	15-Okt-15	20-Jan-16
Oktober	20-Nop-15	20-Jan-16
November	17-Des-15	20-Jan-16
Desember	20-Jan-16	Tidak

Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Telah memahami prosedur pelaporan PPh 21 yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, akan tetapi P. Warnatama cemerlang melakukan pembetulan pelaporan kembali akibat perhitungan pajak kmbali akibat perusahaan, sehingga di setiap bulannya terdapat kurang bayar dan lebih bayar.

Setelah dilakukan wawancara kepada konsultan pajak oleh penulis, perhitungan dan pembetulan ulang terjadi karena ketidak disiplinian oleh bagian divisi yang bersangkutan, jadi perhitungan tidak selalu di periksa,

dan mereka asal menghitung dan tidak pernah diperiksa terlebih dahulu ke konsultan pajak perusahaan, mereka baru member laporan pada saat akhir tahun kepada konsultan perusahaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Warnatama Cemerlang, maka pada bab ini diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Warnatama Cemerlang sebenarnya sudah memahami bagaimana prosedur dan cara perhitungan pajak penghasilan 21, akan tetapi karena terjadinya masalah intern dalam perusahaan tersebut menimbulkan pembetulan atas kurang bayar ataupun lebih bayar pada setiap bulannya.
2. PT. Warnatama Cemerlang melaporkan dan menyetorkan SPT pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan SPT dan SSP telah sesuai dengan undang undang yang berlaku.
3. Di tahun 2014 dan 2015 timbul denda akibat pembetulan atas kurang bayar, sehingga perusahaan harus siap membayar dendanya apabila sudah terbit surat dari kantor perpajakan.

Saran

Berdasarkan dari pembahasan pada bab bab sebelumnya, maka penulis memberikan sedikit saran untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak pihak yang membutuhkan. Adapun saran saran yang dikemukakan oleh penulis diantaranya :

1. PT. Warnatama Cemerlang harus lebih meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan baik dalam hal pembayaran maupun pelaporan. Untuk hal itu perusahaan harus lebih menekan setiap bagian untuk bekerja dengan sungguh sungguh dan tidak asal asalan.
2. PT. Warnatama Cemerlang jauh lebih baiknya jika sebelum melakukan pembayaran Pajak, seharusnya dikonsultasikan dulu dengan konsultan perusahaan khusus untuk perpajakan dengan membawa data pendukung dan dasar perhitungan pembayarannya. Sehingga tidak terjadi pembetulan pembetulan seperti 2 tahun yang sudah terjadi.
3. Dan yang paling penting adalah agar perusahaan memisahkan antara Divisi Accounting dan Staff paak, agar tugas dan wewenangnya lebih jelas dan tanggung jawabnya bisa dijalankan dengan benar.

Daftar Pustaka

Ahmad Najiyullah (2010) “ Analisis Perhitungan dan Penyetoran PPh 21 pada PT. Hikerta Pratama “ Skripsi (S1). Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Primandita, Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono. *Kompilasi Undang Undang Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

<http://www.pajak.go.id>

<http://www.ortax.go.id>